



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 148 TAHUN 2019
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN WAJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkup Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo; (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN WAJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.
6. Perangkat Daerah Terkait Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat PDTPD adalah Perangkat Daerah Terkait Pendapatan Daerah di Kabupaten Wajo.
7. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang dan/atau jasa.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu pintu.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
12. Keterangan Status Wajib Pajak, yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah khususnya pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
13. Surat keterangan lunas yang selanjutnya disingkat SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh PDTPD yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
14. Layanan Publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah Daerah.
15. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan KSWPD merupakan pedoman dalam pelayanan KSWPD.
- (2) Pelaksanaan KSWPD bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
 - b. mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah;
 - c. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
 - e. mewujudkan asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- b. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWPD;
- c. Tata Cara pelaksanaan KSWPD;
- d. Perangkat Daerah Penanggung Jawab KSWPD; dan
- e. Pembinaan.

BAB IV
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) KSWPD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan non perizinan serta layanan pengadaan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Setiap permohonan perizinan, nonperizinan dan layanan pengadaan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan KSWPD.
- (3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh PDTPD.
- (4) KSWPD diberikan kepada Badan atau Pribadi yang tidak memiliki tunggakan pajak daerah.

(5) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak reklame;
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak air tanah;
7. pajak sarang burung walet;
8. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
9. pajak parkir;
10. pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
11. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan KSWPD, PDTPD melakukan integrasi data dengan sistem informasi secara *host to host* dengan Perangkat Daerah yang melakukan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Dalam hal integrasi data dengan sistem informasi secara *host to host* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSWPD dilakukan secara elektronik dan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik dapat mencetak KSWPD secara mandiri.
- (3) Dalam hal integrasi data dengan sistem informasi secara *host to host* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, KSWPD dikeluarkan oleh PDTPD secara manual.

BAB V

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWPD

Pasal 6

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD, meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin usaha penanaman modal;
 - c. Izin Usaha Industri kecil dan menengah;
 - d. Izin perluasan industri;
 - e. Izin usaha jasa konstruksi;
 - f. Izin penyelenggaraan reklame;
 - g. Izin lokasi;

- h. Tanda daftar usaha pariwisata;
 - i. Izin penyelenggaraan usaha perkebunan;
 - j. Izin usaha perikanan budi daya (SIUPED);
 - k. Izin usaha pengolahan ikan;
 - l. Izin lingkungan;
 - m. Izin pembuangan limbah cair;
 - n. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - o. Surat Izin usaha perdagangan;
 - p. Tanda daftar perusahaan;
 - q. Tanda daftar gudang;
 - r. Izin usaha toko swalayan;
 - s. Izin usaha hiburan;
 - t. Izin usaha restoran;
 - u. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - v. Izin usaha peternakan;
 - w. Izin trayek;
 - x. Izin usaha angkutan;
 - y. Izin parkir;
 - z. Izin mempekerjakan tenaga asing;
 - aa. Izin hotel;
 - bb. Izin usaha pemotongan hewan;
 - cc. Pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - dd. Bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); dan
 - b. keterangan status Wajib Pajak dan SKL dari PDTPD.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melakukan KSWPD kepada PDTPD.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai dengan data pada PDTPD maka Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui permohonan pemohon.
- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada PDTPD untuk Keterangan Status Wajib Pajak.
- (6) PDTPD setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak kepada pemohon.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku terhadap pemberian layanan publik tertentu selain jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VII

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KSWPD merupakan Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan PDTPD selaku pengelola Pajak Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh PDTPD dalam kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 11 Oktober 2019

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kasubag Perundang-undangan
TTD
A. ELVIRA FAJARWATI P, S.H.